



**IMPLEMENTASI ELEKTRONIK TILANG (E- TILANG)
BAGI PELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU
(STUDI LITERATUR)**

***IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC TILANG (E-TILANG)
FOR TRAFFIC SIGNS VIOLATORS IN PEKANBARU CITY
(LITERATURE STUDY)***

Stevani K Panggabean¹, Rengganis darayu², Elly Nielwaty³

Universitas Lancang Kuning

Email: stevanijkasih@gmail.com¹ rdarayu@gmail.com²

Article history :

Received : 29-12-2024
Revised : 01-01-2024
Accepted : 03-01-2025
Published : 05-01-2025

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the electronic ticketing system (E-Tilang) in prosecuting traffic violations in Pekanbaru City. The research method used is a literature study by referring to the theory of George C. Edwards III theory, which explains that public policy implementation can run effectively if it is influenced by four factors, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of E-Tilang in Pekanbaru City has great potential in increasing the effectiveness of prosecuting traffic violations. This system is able to provide speed and transparency in the enforcement process, as well as reduce the potential for illegal levies. However, this study also identified several challenges in the implementation of E-Tilang, such as lack of public awareness, technological infrastructure constraints, and not optimal coordination between related agencies. Based on the results of the study, it is recommended that the Pekanbaru City government continue to increase the socialization of E-Tilang to the public, improve the technological infrastructure that supports this system, and strengthen coordination between related agencies. Thus, it is expected that the implementation of E-Tilang can run more effectively and contribute to increasing public awareness of the importance of orderly traffic.

Keywords: *E-Tilang, implementation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem elektronik tilang (E-Tilang) dalam penindakan pelanggaran rambu lalu lintas di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengacu pada teori George C. *Edwards III* yaitu menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik dapat berjalan efektif jika dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi *E-Tilang* di Kota Pekanbaru memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efektivitas penindakan pelanggaran lalu lintas. Sistem ini mampu memberikan kecepatan dan transparansi dalam proses penindakan, serta mengurangi potensi terjadinya praktik pungutan liar. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapan E-Tilang, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kendala infrastruktur teknologi, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah Kota Pekanbaru terus meningkatkan sosialisasi mengenai E-Tilang kepada masyarakat, memperbaiki infrastruktur teknologi yang mendukung sistem ini, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, diharapkan implementasi E-Tilang dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib berlalu lintas.

Kata Kunci: *E-Tilang, implementasi*



PENDAHULUAN

Salah satu langkah untuk memperbaiki dan menertibkan sistem pelayanan publik yang efektif adalah dengan melakukan perbaikan di setiap aspek pelayanan, termasuk di bidang ketertiban dan keamanan. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum, seperti Kepolisian Republik Indonesia, sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, fokus pada penegakan hukum menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas terus meningkat tanpa ada tanda-tanda penurunan.

Dari kebijakan tersebut, pemerintah dapat mengevaluasi langkah-langkah menuju pelayanan publik dan birokrasi yang lebih baik dan bersih, berdasarkan pelaksanaan dan dampak yang muncul setelah penerapan kebijakan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di berbagai kota. Ini semakin penting mengingat Indonesia adalah Negara Hukum, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pemerintah memegang peran krusial sebagai salah satu unsur dalam negara, di samping masyarakat dan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) diharapkan dapat mengambil tindakan tegas terhadap pelanggar rambu lalu lintas. POLRI berfungsi untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan mereka bagian integral dari masyarakat. Dalam konteks ini, wajar jika masyarakat memberikan evaluasi terhadap kinerja POLRI, yang berdampak langsung pada citra institusi tersebut. Saat ini, banyak pengamat menilai citra POLRI mengalami penurunan, dan hal ini menjadi masalah serius yang menghambat POLRI dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, penegak hukum, serta pelindung masyarakat.

Tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas diharapkan dapat memberikan efek jera dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan jalan. Dengan adanya kebijakan dari kepolisian untuk menangani pelanggaran lalu lintas, masyarakat merasa lebih aman dan terlindungi sebagai warga negara. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah dan kepolisian menggagas kebijakan baru untuk memperbaharui sistem tilang yang selama ini masih bersifat konvensional. Banyak kalangan menilai sistem tilang manual tidak cukup efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas dan masih menghadapi masalah seperti pungutan liar.

Sebagai solusi, pemerintah berinovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengkaji dan mengembangkan sistem tilang baru yang lebih modern, yaitu tilang elektronik (E-Tilang). Kebijakan E-Tilang ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan birokrasi yang lebih baik. Ini sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dengan penerapan E-Tilang, diharapkan dapat terwujud amanat konstitusi tersebut.

Penerapan Elektronik Tilang (E-Tilang) bertujuan untuk memperbaiki dan mempermudah sistem birokrasi dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Di Indonesia, khususnya di Kota Pekanbaru, E-Tilang mulai diterapkan pada 6 Desember 2017. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala dan masalah yang menyulitkan masyarakat yang kurang informasi.



Masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari sangat bergantung pada transportasi. Pertumbuhan kendaraan di kota-kota, termasuk Pekanbaru, sangat pesat, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini berkontribusi pada frekuensi penggunaan kendaraan yang tinggi, terutama di kota-kota besar yang memiliki populasi besar. Alat transportasi berperan penting dalam efisiensi dan kelancaran aktivitas kota, di mana lalu lintas yang teratur, termasuk jalan raya, trotoar, dan lampu lalu lintas, sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan.

Dalam dekade terakhir, volume pengguna lalu lintas terus meningkat, mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan kendaraan. Namun, hal ini juga menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas, terutama di Pekanbaru. Pelanggaran yang umum terjadi meliputi melanggar lampu merah, parkir sembarangan, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kebiasaan ini sering terlihat di kota-kota besar dan daerah yang berkembang di Indonesia, terutama pada jam-jam sibuk ketika volume kendaraan meningkat. Pelanggaran ini dapat membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya, dan sering kali dilakukan oleh individu yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau yang masih di bawah umur.

Data dari Polresta Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mencerminkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Ini berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran rambu-rambu. Pada tahun 2017, terdapat 27,643 kasus pelanggaran, yang turun menjadi 21,231 kasus pada 2018, namun meningkat lagi menjadi 30,925 kasus pada 2019.

Tinjauan Pustaka

Teori implementasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses penerapan suatu kebijakan, program, atau ide menjadi tindakan nyata. Berdasarkan pandangan George C. Edwards III mengenai implementasi kebijakan, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan fase penting dalam proses pembuatan kebijakan. Fase ini terjadi setelah kebijakan dibentuk melalui berbagai cara, seperti tindakan legislatif, penerbitan perintah eksekutif, keputusan pengadilan, atau penerbitan peraturan. Pada tahap ini, fokusnya adalah pada dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat dan individu yang terkena, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, implementasi kebijakan tidak hanya sekedar pelaksanaan, tetapi juga mencakup analisis mengenai dampak dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang lain.

Menurut (Mulyapradana dan Zulaekho, 2018) mengatakan bahwa pengertian implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.

Tilang elektronik, atau yang lebih dikenal sebagai e-Tilang, adalah sistem penegakan hukum yang menggunakan teknologi untuk memproses pelanggaran lalu lintas. Diluncurkan pada Desember 2016 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), e-Tilang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas, serta mengurangi praktik pungutan pembohong (pungli).

Dalam sistem ini, petugas kepolisian dapat mendeteksi pelanggaran yang terjadi secara digital menggunakan perangkat seluler, seperti smartphone atau tablet. Informasi mengenai pelanggaran tersebut, termasuk foto dan data pelanggar, langsung diunggah ke dalam sistem. Setelah itu, pelanggan akan menerima notifikasi melalui aplikasi atau pesan singkat yang berisi



rincian pelanggaran dan denda yang harus dibayar. Adapun indikator yang digunakan untuk implementasi program E-tilang menurut Edward III yaitu :

1. Aspek Komunikasi

Menurut Edward III (Muhammad Sawir, 2021) komunikasi adalah yaitu keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus tersampaikan kepada kelompok sasaran.

2. Aspek Sumber daya

Menurut Edward III (Muhammad Sawir, 2021) sumber daya merupakan penunjang efektifnya suatu kegiatan dilakukan, hal tersebut bisa dilihat dari sumber daya manusianya. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif.

3. Disposisi

Menurut Edward III Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Stuktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode studi literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami implementasi sistem elektronik tilang (e-tilang) bagi pelanggar lalu lintas di Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari artikel jurnal dan studi-studi sebelumnya yang membahas topik e-tilang, baik secara umum maupun dengan pendekatan yang lebih spesifik di berbagai daerah di Indonesia.

Metode studi literatur ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, serta menyintesis informasi dari berbagai sumber tertulis, termasuk penelitian, artikel, buku, dan dokumen relevan lainnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk memahami fenomena atau isu tertentu secara mendalam, dengan merujuk pada literatur yang ada. Dengan cara ini, penelitian berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan tantangan implementasi e-tilang dalam konteks lalu lintas di Pekanbaru.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aspek Komunikasi

Aspek komunikasi dalam teori implementasi Edward III menekankan pentingnya informasi yang jelas, konsisten, dan efektif antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat. Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk memastikan pemahaman bersama mengenai tujuan dan prosedur kebijakan. Dalam konteks implementasi sistem e-Tilang, aspek komunikasi melibatkan Pelaksana kebijakan, seperti aparat kepolisian, memerlukan pemahaman mendalam terkait kebijakan, termasuk teknis penggunaan kamera ETLE, alur penanganan pelanggaran, dan prosedur pemberian sanksi. Penyampaian informasi yang efektif didukung oleh panduan tertulis dan pelatihan, guna memastikan pelaksanaan yang seragam dan menghindari kesalah pahaman dengan melakukan koordinasi yang baik antarinstansi terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pengadilan, sangat diperlukan. Pemahaman bersama mengenai prosedur kerja, pembagian tugas, dan integrasi teknologi menjadi krusial. Komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat implementasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi mengenai cara kerja sistem e-Tilang, tujuan kebijakan, dan manfaatnya. Informasi ini dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti media sosial, kampanye publik, dan seminar. Penjelasan terkait mekanisme pembayaran denda dan pengajuan keberatan juga harus dijelaskan secara rinci untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan public. Dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui adanya program e-tilang mobile, maka Masyarakat harus mengetahui adanya ETLE mobile. Dengan adanya konsistensi dan transparansi sangat penting untuk menghindari kebingungan. Masyarakat dapat menerima informasi yang seragam dari berbagai sumber, termasuk tarif denda dan prosedur kebijakan. Saluran komunikasi resmi yang mudah diakses perlu disediakan untuk mendukung kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, komunikasi yang baik dalam implementasi e-Tilang berperan penting untuk memastikan pemahaman pelaksana dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif harus menjadi perhatian utama dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

2. Aspek Sumber Daya

Aspek sumber daya dalam teori Edward III merupakan elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk dalam penerapan sistem elektronik tilang (e-Tilang). Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang mendukung operasional kebijakan tersebut. Dalam konteks e-Tilang, ketersediaan sumber daya manusia yang terampil adalah hal utama, terutama petugas kepolisian yang mampu mengoperasikan sistem kamera pengawas (ETLE), menganalisis data pelanggaran, dan memastikan tindak lanjut sesuai prosedur. Selain itu, dukungan finansial juga sangat penting untuk pengadaan infrastruktur yang memadai, seperti pemasangan kamera pengawas berteknologi tinggi, server penyimpanan data yang aman, dan perangkat lunak analitik yang mampu memproses informasi pelanggaran secara otomatis. Di sisi teknis, kualitas infrastruktur menjadi krusial agar sistem e-Tilang dapat berjalan lancar tanpa gangguan, termasuk jaringan internet yang stabil untuk integrasi data antarinstansi.



Ketidakseimbangan atau kekurangan dalam salah satu aspek ini dapat menyebabkan hambatan, seperti kesalahan dalam pendeteksian pelanggaran, keterlambatan dalam pengolahan data, atau ketidakmampuan dalam menindaklanjuti pelanggaran yang teridentifikasi. Oleh karena itu, memastikan kesiapan dan alokasi sumber daya yang memadai adalah langkah mendasar untuk menjamin keberhasilan penerapan e-Tilang serta meningkatkan efisiensi dan transparansi penegakan hukum lalu lintas.

3. Disposisi

Aspek disposisi dalam teori implementasi Edward III mengacu pada sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Disposisi ini sangat mempengaruhi seberapa efektif suatu kebijakan dapat diimplementasikan, karena tanpa sikap yang tepat, kebijakan dapat terhambat dalam proses pelaksanaan. Dalam konteks implementasi sistem elektronik tilang (e-Tilang), disposisi yang positif dari aparat kepolisian, yang bertindak sebagai pelaksana kebijakan, sangat penting. Jika petugas memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan penegakan hukum yang transparan dan adil, maka mereka akan lebih cenderung untuk mengoperasikan sistem dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

Di sisi lain, jika ada kekurangan motivasi atau pemahaman tentang manfaat sistem ini, implementasinya bisa terganggu. Selain itu, disposisi masyarakat juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi e-Tilang. Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap kebijakan ini akan lebih patuh terhadap aturan lalu lintas dan menerima sistem elektronik sebagai bentuk penegakan hukum yang lebih modern dan efisien. Oleh karena itu, pembentukan disposisi yang baik, baik dari pihak pelaksana maupun masyarakat, melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemberian pemahaman yang memadai, sangat penting untuk menjamin keberhasilan sistem e-Tilang di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi menurut teori Edward III memandang bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada adanya struktur organisasi yang jelas, terkoordinasi dengan baik, dan efisien. Dalam konteks implementasi sistem elektronik tilang (e-Tilang), struktur birokrasi yang efektif melibatkan koordinasi yang solid antarinstansi terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pengadilan. Setiap instansi harus memiliki peran yang jelas dan terdefinisi dengan baik dalam pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas. Misalnya, kepolisian bertanggung jawab atas pengawasan pelanggaran melalui sistem ETLE, sementara dinas perhubungan mendukung dengan pengaturan lalu lintas dan penyediaan infrastruktur. Pengadilan kemudian harus menanggapi pelanggaran yang tercatat dengan efisien. Tanpa struktur birokrasi yang terorganisir, akan sulit bagi kebijakan ini untuk dijalankan secara efektif, dan bahkan bisa menyebabkan tumpang tindih atau kebingungannya prosedur. Struktur birokrasi yang baik juga memudahkan dalam hal pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan untuk memperbaiki kelemahan yang mungkin timbul selama pelaksanaannya. Selain itu, diperlukan keselarasan dalam peraturan dan prosedur di setiap level, sehingga tidak ada hambatan dalam proses pengajuan dan pemrosesan tilang, termasuk dalam hal koordinasi data pelanggaran antarinstansi. Kejelasan tugas dan wewenang setiap



pihak dalam struktur birokrasi memastikan kebijakan berjalan sesuai rencana, serta menciptakan akuntabilitas dan transparansi yang diperlukan dalam sistem e-Tilang.

Prosedur Penerapan Elektronik Tilang

Berikut merupakan penjelasan prosedur E-tilang untuk melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas :

1. Proses dimulai ketika pengemudi kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas, yang kemudian diidentifikasi sebagai pelanggar.
2. Petugas Korlantas melakukan penindakan tilang dan mencatat data pelanggar, kendaraan, lokasi kejadian, pengadilan, serta jadwal sidang pada belangko tilang.
3. Informasi mengenai pelanggaran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem aplikasi e-Tilang Polri.
4. Melalui aplikasi e-Tilang, pelanggar secara otomatis menerima kode pembayaran (nomor registrasi) serta rincian jumlah denda yang harus dibayar.
5. Pelanggar melakukan pembayaran denda melalui m-Banking, ATM, atau melalui teller Bank BRI.
6. Setelah pembayaran dilakukan, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas untuk mengambil barang bukti yang disita.
7. Data pelanggaran tersebut dikirimkan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan dari hakim.
8. Jaksa melaksanakan eksekusi amar keputusan tilang yang mencakup jumlah denda yang harus dibayar melalui aplikasi e-Tilang.
9. Pelanggar menerima pemberitahuan yang berisi keputusan tilang beserta informasi mengenai sisa dana denda melalui aplikasi e-Tilang.
10. Pelanggar dapat menerima sisa dana melalui transfer atau mengambilnya di bank, kemudian mengambil barang bukti yang telah disita.
11. Proses selesai.

Kendala dalam Pelaksanaan E-tilang

1. Besaran denda yang tercantum dalam tabel e-Tilang dapat berbeda-beda di setiap daerah karena ditentukan oleh pengadilan, di mana hakim memiliki hak prerogatif yang tidak dapat dipersoalkan.
2. Banyak pelanggar yang masih belum memahami prosedur pembayaran e-Tilang yang berlaku.
3. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kepolisian daerah yang belum menguasai teknologi, khususnya dalam penggunaan aplikasi e-Tilang.

Solusi dalam Pelaksanaan E-tilang:

Karena adanya perbedaan tabel denda di setiap daerah, maka ditetapkan denda maksimal untuk e-Tilang setiap kali terjadi pelanggaran lalu lintas. Sisa denda yang masih ada akan dikembalikan kepada pelanggar melalui Bank BRI terdekat. Pelanggar tidak perlu hadir dalam sidang pengadilan karena denda sudah dibayarkan di bank, yang juga bertujuan untuk mengurangi praktik calo di pengadilan. Barang bukti yang disita oleh polisi bisa langsung diambil oleh



pelanggar sebagai bagian dari pelayanan yang lebih mudah, tanpa perlu antri di Kejaksaan. Kemudian, Korps lalu lintas Polri saat ini tengah intens melakukan sosialisasi di berbagai daerah di Indonesia untuk memastikan masyarakat memahami prosedur e-Tilang. Dikarenakan masih ada petugas kepolisian yang belum terampil dalam penggunaan teknologi, sejumlah pelatihan khusus diselenggarakan agar mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan penindakan e-Tilang.

Kelebihan Implementasi E-tilang

Secara umum, penerapan sistem e-Tilang di Kota Pekanbaru membawa berbagai dampak positif, terutama dalam hal efisiensi waktu dan pengurangan biaya. Sebelumnya, pelanggar lalu lintas harus menghadiri sidang pengadilan untuk menyelesaikan proses tilang, namun dengan adanya e-Tilang, mereka kini dapat membayar denda dengan lebih cepat dan praktis melalui platform digital yang disediakan. Hal ini tidak hanya mempercepat penyelesaian kasus, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada prosedur yang memakan waktu. Di sisi lain, implementasi e-Tilang juga membantu mengurangi praktik percaloan yang sering terjadi di pengadilan, karena pelanggar dapat langsung melakukan pembayaran tanpa perantara. Selain itu, sistem ini meningkatkan tingkat transparansi dalam proses penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat lebih yakin bahwa semua prosedur dilakukan secara adil dan terbuka.

KESIMPULAN

Implementasi sistem e-Tilang di Kota Pekanbaru merupakan langkah positif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dengan memanfaatkan teknologi, e-Tilang memberikan kemudahan bagi pelanggar dalam melakukan pembayaran denda tanpa harus menghadiri sidang pengadilan, yang mempercepat proses dan mengurangi birokrasi yang berbelarut-larut. Sistem ini juga membantu mengurangi praktik pungutan liar yang sering terjadi di pengadilan, serta meningkatkan transparansi dalam proses penindakan hukum.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya, seperti perbedaan tabel denda antar daerah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembayaran e-Tilang, serta keterbatasan sumber daya manusia di kepolisian daerah dalam menguasai teknologi. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, beberapa solusi telah diusulkan, termasuk penetapan denda maksimal dan pengembalian sisa denda melalui bank, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta pelatihan bagi petugas kepolisian agar lebih terampil dalam menggunakan teknologi.

Secara keseluruhan, e-Tilang memberikan manfaat yang signifikan dalam memperbaiki sistem pelayanan publik dan penegakan hukum lalu lintas. Dengan terus mengoptimalkan implementasi dan mengatasi berbagai kendala yang ada, diharapkan e-Tilang dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam menciptakan lalu lintas yang lebih tertib dan aman di Kota Pekanbaru serta kota-kota lainnya di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- M. Streers, Richard.1985.Efektivitas Organisasi.Jakarta:Erlangga.
- Santosa, Pandji.2012.Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.Bandung:Refika Aditama
- Donni Juni Priansa & Agus Garnida. 2013. Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Bandung: Alfabeta.
- Sutri, M. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile di KotaPekanbaru (Studi pada Ditlantas Polda Riau). *Journal of Public Administration Review*, 1(1), Universitas Islam Riau.
- Putri, Z. A., & Dewi, R. (2024). Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) in the Jurisdiction of the Riau Police Traffic Directorate. *Al-Manar Journal of Public Administration and Management*, 1(1).
- Juliana, I. M. K., & Hengki, I. G. B. (2024). Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 4(1).
- Chusminah, Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Widya Cipta*, 2(2), 217–224.
- Indri,C. (2021). *Implementasi Kebijakan Program elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia* (studi di satuan polisi lalulintas Polresta Pekanbaru).(skripsi sarjana,Universitas Islam Riau).
- Rahman, A. (2020). *Analisis Efektivitas e-Tilang dalam Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas*. Yogyakarta: Penerbit Pendidikan.
- Sinaga, J. A. (2024). Implementasi Kebijakan Program E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas di Kota Medan. [Skripsi Sarjana, Universitas Medan Area]. Universitas Medan Area.
- Saputra, R. (2021). *Implementasi Sistem e-Tilang di Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Bandung: *Jurnal Hukum Digital*, 12(2), 123-137.